



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI LAHAT
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas, Pemerintah Kabupaten Lahat menyelenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf a tepat sasaran maka perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lahat.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat
3. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan persalinan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran.
4. Rumah Tunggu Kelahiran adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil, yang akan melahirkan hingga nifas termasuk bayi yang dilahirkan serta pendampingnya;
5. Pendamping adalah suami atau kader atau keluarga yang menunggu persalinan tiba hingga beberapa hari setelah bersalin di Rumah Tunggu Kelahiran.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Sasaran Pasal 2

Sasaran Jampersal yaitu :

- a. ibu hamil;
- b. ibu bersalin;
- c. ibu nifas; dan
- d. bayi baru lahir.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Jampersal yaitu :

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta bayi baru lahir;
- b. meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas serta bayi baru lahir;
- d. menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

BAB III PENYELENGGARAAN JAMPERSAL Pasal 4

- (1) Jampersal diselenggarakan oleh Bupati.

- (2) Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN JAMPERSAL

Bagian Kesatu Sumber Dana Pasal 5

- (1) Sumber dana Jampersal berasal dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.

Bagian Kedua Peruntukan Dana Jampersal Pasal 6

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :

- a. transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. operasional Rumah Tunggu Kelahiran, mencakup :
 1. sewa rumah;
 2. makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di Rumah Tunggu Kelahiran;
 3. langganan air, listrik, kebersihan.
- d. jasa pemeriksaan, perawat dan pertolongan persalinan;
- e. honor PNS dan non PNS;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai;
- h. belanja pencetakan dan penggandaan;
- i. belanja jasa pengiriman spesimen.

Bagian Ketiga Pengajuan Pencairan Dana Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mengajukan pencairan Dana Jampersal kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lahat.
- (2) Syarat pengajuan pencairan Dana Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pengajuan pencairan Dana Jampersal dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 2017.

BAB V MONITORING DAN PELAPORAN Pasal 8

- (1) Untuk mengawasi pelaksanaan Jampersal, Dinas Kesehatan membentuk Tim Monitoring.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Jampersal dilaksanakan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 31 - 03 - 2017

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 31 - 03 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. NASRUL ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 20